



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Diesase 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Jepara, maka perlu ada upaya yang tegas untuk membatasi kegiatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diesase 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)*.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan

- aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*Hand Sanitizer*) serta menggunakan masker.
6. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
 8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 9. Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
 10. Hotel adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyediaan makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian.
 11. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Jepara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat.
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (stigma) di masyarakat terhadap penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. mengurangi dampak ekonomi, sosial, dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bupati memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Jepara.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Jepara.
- (3) Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembatasan pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perusahaan/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan social, social keagamaan dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).

- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Jepara dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c dikenai sanksi berupa teguran lisan.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan; dan/atau
 - d. hukuman yang bersifat edukatif;

Bagian Kedua

Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pembatasan pelaksanaan kegiatan di sekolah dari/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif dan/atau mengikuti pada ketentuan pemerintah.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dilaksanakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Bekerja
di Tempat Kerja/Perusahaan/Kantor

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/Perusahaan/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara pimpinan tempat kerja/perusahaan/kantor wajib:
 - a. Mengatur jumlah pekerja dalam satu ruangan/area dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - c. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/perusahaan/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan
di Rumah Ibadah

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengikuti himbauan pemerintah/fatwa lembaga/tokoh agama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah diperbolehkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan kondisi riil penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan tempat ibadah yang dimohonkan rekomendasi.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Pengelola tempat bioskop, *play station/ game store*, bilyard, panti pijat atau tempat hiburan sejenis, dan tempat wisata wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan.

Pasal 10

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.

Pasal 11

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kabupaten Jepara wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. toko swalayan; dan
 - c. restoran/kafe.
 - d. Hotel
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; dan
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - d. jam operasional mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Restoran/Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - c. jam operasional untuk makan di tempat mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - d. diatas pukul 22.00 WIB hanya melayani pesan antar/*take away*.
- (6) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf d, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
- a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya penginapan wisatawan dengan tidak menaikkan tarif sewa kamar;
 - b. melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha
 - c. petugas penerima tamu wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan handsanitizer dan juga mengukur suhu badan calon penginap;
 - d. untuk hotel yang menyediakan makan pagi, agar dikirimkan ke kamar masing-masing.
- (7) Setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan/atau menghadirkan orang banyak.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. Politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - d. kegiatan keagamaan yang menghadirkan masyarakat dalam jumlah banyak;
 - e. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
 - f. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. pernikahan; dan
 - b. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 orang;
 - c. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) , dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;

- b. pada lokasi pemakaman dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 20 orang;
- c. menerapkan protokoler kesehatan; dan
- d. wajib menyediakan masker bagi pengunjung/ tamu yang tidak memakai masker.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, semua moda transportasi dibatasi, kecuali untuk:
 - a. kendaraan dinas operasional pemerintah, pemerintah daerah;
 - b. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dinas tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, dan mobil jenazah;
 - d. Mobil barang dengan tidak membawa penumpang.
- (2) Moda transportasi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang menggunakan moda transportasi;
 - c. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Jepara dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Jepara harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Petugas yang telah di tunjuk sebagaimana dimaksud dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara;
 - b. Dinas Perhubungan;

- c. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Kecamatan dan Kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kabupaten Jepara dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Alat Pelindung Diri.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan atau Desa/ kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Satuan Wilayah;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
 - c. Petugas yang telah di tunjuk sebagaimana dimaksud dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara;
 - d. Tokoh Agama;
 - e. Tokoh Masyarakat;
- (4) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

- Biaya Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Juni 2020
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR ..26